



**PUTUSAN**

**Nomor : 382/Pid.Sus/2016/PN.PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS**  
Tempat Lahir : Sesirah (Sumut)  
Umur / Tgl. Lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Pak Wo RT 001 RW 006 Sekijang Desa  
Seikijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab.  
Pelalawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan 10 Desember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 382/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 02 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 382/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 02 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barangbukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu**Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS.**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekira Pukul 14.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Pak Wo Seikijang RT 001 RW 006 Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum*

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan, “mek kesini lah, biasa dikamar kecil”, lalu terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Heri Afrizal di rumah papan tempat saksi Heri Afrizal, lalu terdakwa bersama saksi Heri Afrizal menggunakan narkotika jenis sabu di rumah papan tersebut, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi Heri Afrizal mengatakan kepada terdakwa, “ada orang Langgam yang mau beli sabu 1 (satu) jie seharga Rp.1.400.000,- nanti kasihkan sabu ini kepada Rudi Anggono ya dan jangan lupa minta uangnya, karena saya mau ke Padang”.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB saksi Heri Afrizal memanggil terdakwa dan mengatakan, “mek antarkan abang ini dulu ke Simpang Jalan Wo”, lalu terdakwa menjawab, “ya bang”, lalu setelah mengantarkan saksi Rudi Anggono (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa langsung pulang.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudi Anggono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dari saksi Heri Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut membantu saksi Rudi Anggono untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rudi Anggono tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu.
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi Rudi Anggono karena disuruh oleh saksi Heri Afrizal dengan upah memakai sabu gratis.
- Bahwa dalam hal terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, Nomor : 343/02.1700/2016 tanggal 21 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edinur, SE., jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok, dengan berat kotor seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram dan berat bersih 0,69 (nol koma enam puluh sembilan) gram milik Terdakwa **RUDI ANGGONO Als RUDI Bin PUNGUT** (terlampir dalam berkas perkara terdakwa RUDI ANGGONO Als RUDI Bin PUNGUT).

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 10719/NNF/2016** tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata NIP. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **RUDI ANGGONO Als RUDI Bin PUNGUT** adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (terlampir dalam berkas perkara terdakwa RUDI ANGGONO Als RUDI Bin PUNGUT).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS**, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016, sekira Pukul 14.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Pak Wo Seikijang RT 001 RW 006 Kel. Sei Kijang Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Afrizal (terdakwa dalam



berkas terpisah) yang mengatakan, “mek kesini lah, biasa dikamar kecil”, lalu terdakwa langsung pergi menjumpai saksi Heri Afrizal di rumah papan tempat saksi Heri Afrizal, lalu terdakwa bersama saksi Heri Afrizal menggunakan narkoba jenis sabu di rumah papan tersebut, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi Heri Afrizal mengatakan kepada terdakwa, “ada orang Langgam yang mau beli sabu 1 (satu) jie seharga Rp.1.400.000,- nanti kasihkan sabu ini kepada Rudi Anggono ya dan jangan lupa minta uangnya, karena saya mau ke Padang”.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.50 WIB saksi Heri Afrizal memanggil terdakwa dan mengatakan, “mek antarkan abang ini dulu ke Simpang Jalan Wo”, lalu terdakwa menjawab, “ya bang”, lalu setelah mengantarkan saksi Rudi Anggono (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa langsung pulang.
- Bahwa berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Rudi Anggono (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba dari saksi Heri Afrizal (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa ikut membantu saksi Rudi Anggono untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu yang ditemukan ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rudi Anggono tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu.
- Bahwa terdakwa mengantarkan saksi Rudi Anggono karena disuruh oleh saksi Saksi Heri Afrizal dengan upah memakai sabu gratis.
- Bahwa dalam hal terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 10718/NNF/2016** tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata NIP. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi AKHMAD RUDIANSYAH;**

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi Akhmad bersama tim dari Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Anggono di Simpang Jalan Pak Wo Sei Kijang Kel. Bandar Sei Kijang yang setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamdani, ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di saku belakang kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku kiri depan celana saksi Rudi Anggono;
- Bahwa benar, sebelum saksi Rudi Anggono ditangkap, saksi Rudi Anggono pergi dari rumah saksi Heri Afrizal ke Jalan Simpang Wo diantarkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 14.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah abang angkat terdakwa di rumah kontrakan di Jl. Pak Wo Sei Kijang RT 001/RW 006 Kel. Sei Kijang;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicon warna ungu;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi saksi Rudi Anggono mengakui bahwa paket sabu tersebut saksi Rudi Anggono dapatkan dari saksi Heri Afrizal;
- Bahwa benar, saksi Rudi Anggono membeli paket sabu tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Heri Afrizal yang akan diantarkan oleh saksi Rudi Anggono kepada ANTO (DPO);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan saksi Rudi Anggono menunjukkan rumah saksi Heri Afrizal di Jalan Pak Wo Lingkar Abadi Kec. Bandar Sei Kijang;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi Heri Afrizal, saksi Hari Afrizal tidak ada di rumahnya, lalu saksi Akhmad menanyakan kepada saksi Rudi dan terdakwa tempat saksi Heri Afrizal menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menunjukkan bahwa saksi Heri menyimpan sabu di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri, lalu dilakukan penggeledahan tetapi belum ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa benar, terdakwa mau disuruh oleh saksi Heri untuk mengantarkan saksi Rudi ke simpang Jalan Pak Wo karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Heri secara gratis;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Heri dan saksi Rudi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

## 2. Saksi **ADRIAN YUNANDA**;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi Adrian bersama tim dari Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Anggono di Simpang Jalan Pak Wo Sei Kijang Kel. Bandar Sei Kijang yang setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamdani, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di saku belakang kanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku kiri depan celana saksi Rudi Anggono;
- Bahwa benar, sebelum saksi Rudi Anggono ditangkap, saksi Rudi Anggono pergi dari rumah saksi Heri Afrizal ke Jalan Simpang Wo diantarkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 14.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah abang angkat terdakwa di rumah kontrakan di Jl. Pak Wo Sei Kijang RT 001/RW 006 Kel. Sei Kijang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicon warna ungu;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi saksi Rudi Anggono mengakui bahwa paket sabu tersebut saksi Rudi Anggono dapatkan dari saksi Heri Afrizal;
- Bahwa benar, saksi Rudi Anggono membeli paket sabu tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Heri Afrizal yang akan diantarkan oleh saksi Rudi Anggono kepada ANTO (DPO);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan saksi Rudi Anggono menunjukkan rumah saksi Heri Afrizal di Jalan Pak Wo Lingkar Abadi Kec. Bandar Sei Kijang;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi Heri Afrizal, saksi Hari Afrizal tidak ada di rumahnya, lalu saksi Akhmad menanyakan kepada saksi Rudi dan terdakwa tempat saksi Heri Afrizal menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menunjukkan bahwa saksi Heri menyimpan sabu di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri, lalu dilakukan penggeledahan tetapi belum ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa benar, terdakwa mau disuruh oleh saksi Heri untuk mengantarkan saksi Rudi ke simpang Jalan Pak Wo karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Heri secara gratis;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Heri dan saksi Rudi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

### 3. Saksi **NIKO ANJAS PERDANA**;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi Niko bersama tim dari Polres Pelalawan telah melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi Anggono di Simpang Jalan Pak Wo Sei Kijang Kel. Bandar Sei Kijang yang setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Hamdani, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berada di saku belakang kanan dan 1 (satu) unit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna hitam di saku kiri depan celana saksi Rudi Anggono;

- Bahwa benar, sebelum saksi Rudi Anggono ditangkap, saksi Rudi Anggono pergi dari rumah saksi Heri Afrizal ke Jalan Simpang Wo diantarkan oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, selanjutnya sekira jam 14.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah abang angkat terdakwa di rumah kontrakan di Jl. Pak Wo Sei Kijang RT 001/RW 006 Kel. Sei Kijang;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicon warna ungu;
- Bahwa benar, setelah diinterogasi saksi Rudi Anggono mengakui bahwa paket sabu tersebut saksi Rudi Anggono dapatkan dari saksi Heri Afrizal;
- Bahwa benar, saksi Rudi Anggono membeli paket sabu tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari saksi Heri Afrizal yang akan diantarkan oleh saksi Rudi Anggono kepada ANTO (DPO);
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa dan saksi Rudi Anggono menunjukkan rumah saksi Heri Afrizal di Jalan Pak Wo Lingkar Abadi Kec. Bandar Sei Kijang;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah saksi Heri Afrizal, saksi Hari Afrizal tidak ada di rumahnya, lalu saksi Akhmad menanyakan kepada saksi Rudi dan terdakwa tempat saksi Heri Afrizal menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu, lalu terdakwa menunjukkan bahwa saksi Heri menyimpan sabu di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri, lalu dilakukan penggeledahan tetapi belum ditemukan barang bukti sabu;
- Bahwa benar, terdakwa mau disuruh oleh saksi Heri untuk mengantarkan saksi Rudi ke simpang Jalan Pak Wo karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Heri secara gratis;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Heri dan saksi Rudi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.



**4. Saksi HAMDANI Als HAMDAN Bin MAHIDIN (Alm.);**

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.00 WIB saksi sedang dalam perjalanan pulang dari pasar Sei Kijang, lalu datang anggota kepolisian yang meminta saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap saksi Rudi dan terdakwa;
- Bahwa benar, ketika dilakukan pengeledahan terhadap saksi Rudi ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di saku belakang kanan celana saksi Rudi dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam di saku kiri depan celana saksi Rudi sedangkan pada terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.15 WIB di rumah kontrakan Jalan Pak Wo Sei Kijang;
- Bahwa benar, ketika diinterogasi saksi Rudi mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dari saksi Heri Afrizal yang akan diantarkan oleh saksi Rudi kepada ANTO (DPO);
- Bahwa benar, terdakwa mau disuruh oleh saksi Heri untuk mengantarkan saksi Rudi ke simpang Jalan Pak Wo karena terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu bersama saksi Heri secara gratis.

**5. Saksi HERIAFRIZAL Als ADEK Bin UMAR;**

- Bahwa benar, saksi ditangkap anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 16.15 WIB di rumah kontrakan Jl. Pak Wo Gg. Lingkar Abadi Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar, saksi ditangkap setelah terdakwa dan saksi Rudi Anggono ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu-shabu yang mana narkoba jenis shabu-shabu yang dibawa saksi Rudi Anggono tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar, sebelum ditangkap saksi bersama terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah saksi di Jl. Pak Wo;
- Bahwa benar, saksi mengajak terdakwa menggunakan sabu dengan cara saksi memanggil terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumahnya untuk menggunakan sabu, tetapi terdakwa mengatakan



“bang uang ku ga ada”, lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “yaudah, abang kan ga butuh uangmu yang penting kita makek yo”, lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa benar, setelah saksi menggunakan sabu bersama terdakwa, lalu terdakwa langsung pulang kerumahnya yang terletak disebelah rumah saksi;
- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rudi Anggono datang kerumah terdakwa untuk membeli sabu pesanan ANTO (DPO);
- Bahwa benar, saksi Rudi Anggono memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk pembayaran 1 (satu) paket sabu seberat 1 gram;
- Bahwa benar, karena saksi Rudi Anggono tidak ada kendaraan untuk pulang lalu saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar saksi Rudi Anggono ke Simpang Jalan Pak Wo;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa saksi Rudi Anggono ditangkap Polisi;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi bersembunyi di rumah salah satu warga;
- Bahwa benar, lalu saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian, kemudian saksi diminta menunjukkan tempat saksi menyimpan sabu;
- Bahwa benar, setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi, ditemukan 1 (satu) botol suplemen merk K omega Squa warna putih dibawah tempat tidur yang berisikan 2 (dua) paket kecil sabu, 5 (lima) lembar plastik bening klep merah kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Heri dan saksi Rudi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

**6. Saksi RUDIANGGONO Als RUDI Bin PUNGUT;**

- Bahwa benar, saksi ditangkap anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.00 WIB di simpang Jl. Pak Wo Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar, saksi ditangkap setelah terdakwa mengantarkan saksi dari rumah saksi Heri Afrizal;
- Bahwa benar, ketika dilakukan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas timah rokok yang berada didalam kotak rokok Sampoerna Mild arna putih dari saku belakang sebelah kanan celana saksi dan 1 (satu) unit HP merk Nokia dari saku kiri depan celana terdakwa;

- Bahwa benar, saksi mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan ketika saksi ditangkap, diperoleh dari saksi Heri Afrizal seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan diantarkan oleh saksi kepada ANTO (DPO);
- Bahwa benar, saksi mengantarkan sabu pesanan ANTO (DPO) dengan upah uang dan memakai sabu gratis;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa, saksi Heri dan saksi Rudi dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.15 WIB di Jl. Pak Wo Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi Heri Afrizal untuk mengantarkan saksi Rudi Anggono ke simpang Jl. Pak Wo karena saksi Rudi Anggono tidak ada kendaraan;
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengantar saksi Rudi karena terdakwa sering dikasih menggunakan sabu secara gratis oleh saksi Heri;
- Bahwa sudah 2 (dua) Bulan terakhir ini terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 11.00 WIB di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri sebelum terdakwa dan saksi Heri ditangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu.



**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.15 WIB di Jl. Pak Wo Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi Heri Afrizal untuk mengantarkan saksi Rudi Anggono ke simpang Jl. Pak Wo karena saksi Rudi Anggono tidak ada kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh mengantar saksi Rudi karena terdakwa sering dikasih menggunakan sabu secara gratis oleh saksi Heri;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) Bulan terakhir ini terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 11.00 WIB di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri sebelum terdakwa dan saksi Heri ditangkap;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa kemuka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu dakwaan **Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**





**Menimbang**, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan (pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNatuurlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah



membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

## **Ad.2 Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Penyalah Guna*” dalam undang undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “*Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”;

**Menimbang**, bahwa Tanpa hak dapat diartikan sama dengan kata *Wederrechtelijke* yang menurut *Hoge Reed* dalam Arrestnya tahun 1911 (A.Z.Abidin, SH) ini berarti tidak mempunyai hak sendiri (Vide DR. Andi Hamzah, SH dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal 209);

**Menimbang**, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- bahwa benar terdakwa ditangkap anggota kepolisian Polres Pelalawan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 14.15 WIB di Jl. Pak Wo Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa disuruh oleh saksi Heri Afrizal untuk mengantarkan saksi Rudi Anggono ke simpang Jl. Pak Wo karena saksi Rudi Anggono tidak ada kendaraan;
- Bahwa benar terdakwa mau disuruh mengantar saksi Rudi karena terdakwa sering dikasih menggunakan sabu secara gratis oleh saksi Heri;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) Bulan terakhir ini terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri;



- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Heri terakhir kali pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 sekira jam 11.00 WIB di rumah papan dibelakang rumah saksi Heri sebelum terdakwa dan saksi Heri ditangkap;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NO. LAB. : 10718/NNF/2016** tanggal 28 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 60051008, jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., pangkat Penata NIP. 197410222003122002, jabatan Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** adalah benar Positif Metamfetamina dan termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika tersebut dan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak dan nyata-nyata bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah "*Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata



Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

**Menimbang**, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa secara tertulis didepan persidangan Majelis Hakim menilai bahwa isi dari pembelaan tersebut pada intinya mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

**Menimbang**, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

**Menimbang**, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

**Menimbang**, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

**Menimbang**, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu.

oleh karena digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatannya maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

**Menimbang**, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

**Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang ingin memberantas narkoba

**Yang Meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

**Mengingat** ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIDUAN Als AMEK Bin M. IDRIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **dikurangkan seluruhnya** dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa **tetap berada dalam tahanan** ;





5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam yang dilapisi silicone warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2017, oleh I DEWA G BUDHY D. A, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh USMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh ABU ABDURRACHMAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MENI WARLIA, SH.,MH**

**I DEWA G. BUDHY D.A,SH.,MH**

**NURRAHMI, SH**

Panitera Pengganti,

**USMAN, SH**